Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN: 3021-7377; p-ISSN: 3021-7369, Hal. 01-12
DOI: https://doi.org/10.61132/sadewa.v4i4.3038
Tersedia: https://journal.aripi.or.id/index.php/Sadewa

Strategi Lembaga Adat dalam Pelestarian *Rimbo Larangan* Teratak Air Hitam di Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi

Sidratin Istiada[1*], Rina Susanti[2]
[1-2]Program Studi Sosiologi, Universitas Riau, Indonesia
**Penulis Korespondensi: sidratin.istiada6474@student.unri.ac.id*

Abstract*. Rimbo Larangan Teratak Air Hitam is a customary forest managed by the customary institution of Kenegerian Teratak Air Hitam based on customary rules passed down through generations. However, until recently, Rimbo Larangan has not received formal recognition in the form of a decree as a customary forest. This condition poses a challenge to its conservation, necessitating strategies to maintain the sustainability of the area. This study aims to identify the efforts and challenges of the customary institution in conserving Rimbo Larangan Teratak Air Hitam in Kenegerian Teratak Air Hitam, Kuantan Singingi Regency. This study employs a qualitative method with a case study approach. Informants were selected by combining quota and purposive sampling, consisting of 6 main informants and 4 key informants. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The research results were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. This study indicates that the customary institution takes active measures through installing area notice boards, constructing boundary ditches, enforcing rules and sanctions, conducting patrolling activities, planting seeds, and holding customary deliberations. Network efforts are carried out through collaboration with nieces, nephews, grandchildren (anak cucu kemenakan), the Village Government, and the Forestry Office. Legality efforts are conducted through the legitimacy of management and customary licensing. These various efforts demonstrate that the customary institution acts as an actor who consciously formulates and implements conservation strategies to preserve Rimbo Larangan, even though its implementation still faces various internal, external, and network challenges.*

Keywords*: Conservation Strategy; Customary Forest; Customary Institution; Forest Conservation; Rimbo Larangan.*

Abstrak. Rimbo Larangan Teratak Air Hitam merupakan hutan adat yang dikelola oleh lembaga adat Kenegerian Teratak Air Hitam berdasarkan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, hingga saat ini Rimbo Larangan belum memiliki pengakuan formal berupa surat keputusan sebagai hutan adat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelestariannya, sehingga diperlukan strategi dalam mempertahankan kelestarian kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya dan tantangan lembaga adat dalam pelestarian Rimbo Larangan Teratak Air Hitam di Kenegerian Teratak Air Hitam, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih dengan menggabungkan kuota dengan purposive, yang terdiri dari 6 informan utama dan 4 informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat melakukan upaya aktif melalui pemasangan papan pemberitahuan kawasan, pembuatan parit pembatas, menjalankan aturan dan sanksi, kegiatan ronda, penanaman bibit, serta musyawarah adat. Upaya jaringan dilakukan melalui kerja sama dengan anak cucu kemenakan, Pemerintah Desa, dan Dinas Kehutanan. Upaya legalitas dilakukan melalui legitimasi kepengurusan dan perizinan adat. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat bertindak sebagai aktor yang secara sadar menyusun dan melaksanakan strategi pelestarian untuk menjaga pelestarian Rimbo Larangan, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan internal, eksternal, dan jaringan.

Kata Kunci: Hutan Adat; Konservasi Hutan; Lembaga Adat; Rimbo Larangan; Strategi Konservasi.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Widowati & Luthfi (2014) masyarakat hukum adat dapat memiliki hak atas tanah dalam bentuk hak pengelolaan sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak terhadap tanah ulayat maupun hutan adat (Baho, 2023). Di Kenegerian Teratak Air Hitam terdapat suatu hutan adat

Artikel Masuk: 30 Julii 2026; Revisi: 30 Agustus 2026; Diterima: 23 September 2026; Terbit: 01 November 2026

yang dinamakan Rimbo larangan, yang mana sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat sebagai hutan larangan dan sudah ada semenjak didirikannya kenegerian tersebut, sesuai dengan salah satu syarat terbentuknya suatu kenegerian yaitu dengan adanya hutan larangan, maka terciptalah suatu hutan larangan yang dinamakan Rimbo larangan. Rimbo Larangan Teratak Air Hitam kaya akan flora seperti kulim, ulin, meranti dan fauna seperti kera, siamang, harimau (Musfarian et al., 2023). Mengacu pada berita dari GoRiau.com 2014, terbukti bahwa lembaga adat sebagai pengelola Rimbo Larangan Teratak Air Hitam yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi telah berhasil mempertahankan ekosistem rimbo larangan dengan bukti berhasil meraih penghargaan Kalpataru 2014 (Sanbas, 2014). Meskipun demikian tetap saja tanpa surat kepemilikan sebagai hutan adat yang jelas, status hukum rimbo larangan menjadi ambigu. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan atau ingin memanfaatkan lahan tersebut (Sadjeti, Lestari, Insusanty, & Sembiring, 2026). Tanpa status hukum yang jelas, sulit untuk melakukan pelestarian rimbo larangan secara efektif dan efisien (Farina, Nugraha, Mulyawan, & Wijaya, 2024).

Akses terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah juga cenderung akan menjadi terbatas (Salsabila, Frinaldi, Lanin, Rembrandt, & Ridha, 2025) Rimbo larangan tanpa status hukum yang jelas lebih rentan terhadap ancaman seperti perambahan, penebangan liar, dan konversi lahan (Chandany & Syuryani, 2026) Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan lembaga adat Kenegerian Teratak Air Hitam yang menunjukkan masih adanya ancaman terhadap kelestarian Rimbo Larangan, seperti pencurian kayu, penanaman kelapa sawit, dan pendulangan emas di sekitar kawasan. Selain itu, pernah terjadi perdebatan terkait perubahan status Rimbo Larangan menjadi hutan lindung yang berpotensi menghilangkan kepemilikan adat. Mengacu pada kasus-kasus di atas, tanggung jawab dalam hal pelestarian kembali kepada lembaga adat Kenegerian Teratak Air Hitam. Karena setiap suku dipimpin oleh empat datuk pemimpin suku sebagai kepala waris yang mengatur penggunaan harta warisan negeri(Chandany & Syuryani, 2026). Sebagaimana yang telah dikaji pada penelitian terdahulu bahwa keberadaan lembaga adat mampu mengendalikan masyarakat sekitar hutan(Marwoto & Ir, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat strategi lembaga adat sebagai sebuah institusi dalam mempertahankan dan menjaga rimbo larangan, karena statusnya yang belum memiliki legalitas formal memerlukan pemeliharaan dan penjagaan yang maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai strategi lembaga adat dalam pelestarian Rimbo Larangan Teratak Air Hitam menggunakan Teori Aksi yang dikembangkan oleh Hinkle sebagai pisau analisis. Teori aksi menekankan bahwa tindakan manusia tidak hanya merupakan reaksi terhadap faktor eksternal, tetapi muncul berdasarkan kesadaran, tujuan, serta pertimbangan tertentu dari aktor(Alhakim & Machmud, 2024) . Menurut Hinkle dengan merujuk pada pemikiran Mac Iver, Znaeniceck, dan Parsons (George Ritzer, 2004), manusia sebagai aktor melakukan tindakan dengan menggunakan berbagai cara, teknik, metode, dan perangkat yang dianggap sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, tindakan tersebut juga dipengaruhi dan dibatasi oleh kondisi tertentu yang dihadapi oleh aktor (Ababil & Safitra, 2025). Berdasarkan teori tersebut, lembaga adat Kenegerian Teratak Air Hitam dalam penelitian ini dipahami sebagai aktor sosial yang melakukan tindakan secara sadar dalam upaya melestarikan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam. Tindakan yang dilakukan lembaga adat memiliki tujuan untuk mempertahankan pelestarian rimbo larangan sebagai warisan adat. Dalam mencapai tujuan tersebut, lembaga adat melakukan berbagai strategi melalui cara, metode, dan langkah-langkah tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Melalui Teori Aksi, penelitian ini melihat bagaimana lembaga adat sebagai aktor sosial menentukan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai tindakan dalam upaya pelestarian Rimbo Larangan. Karena konsep pada teori ini juga memberikan penjelasan bahwa manusia sendiri adalah aktor yang aktif, kreatif, dan evaluatif(Syanlindri & Supriyono, 2023). Selain itu, teori ini juga digunakan untuk melihat bagaimana tindakan lembaga adat dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelestarian kawasan adat tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi lembaga adat dalam pelestarian Rimbo Larangan Teratak Air Hitam (Rusandi & Rusli, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Kenegerian Teratak Air Hitam, Kabupaten Kuantan Singingi pada maret 2025. Subjek utama penelitian adalah lembaga adat sebagai pengelola Rimbo Larangan, sedangkan subjek tambahan terdiri dari anak cucu kemenakan dan aparatur desa. Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan teknik kuota dan purposive. Pada tahap pertama, peneliti menentukan kuota subjek berdasarkan suku yang ada di Kenegerian Teratak Air Hitam, yaitu suku Melayu, Patopang, Caniago, dan Piliang. Setelah populasi terbagi ke

dalam empat kelompok suku, peneliti menetapkan subjek penelitian menggunakan purposive. Peneliti memilih individu maupun lokasi yang dinilai mampu memberikan informasi yang relevan untuk memahami permasalahan penelitian serta fenomena utama yang dikaji (Creswell & Creswell, 2018). Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu telah menempati jabatan selama 10 tahun dan berdomisili di Kenegerian Teratak Air Hitam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lembaga adat Kenegerian Teratak Air Hitam mengenai upaya serta tantangan dalam pelestarian Rimbo Larangan. Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber pendukung seperti jurnal, penelitian terdahulu, profil desa, dan dokumen yang berkaitan dengan Rimbo Larangan Teratak Air Hitam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi Rimbo Larangan secara langsung tanpa terlibat dalam aktivitas objek penelitian. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai strategi lembaga adat dalam pelestarian Rimbo Larangan. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan foto, catatan lapangan, serta rekaman yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam Saleh (2017). Proses ini diawali dengan pengumpulan data, yang kemudian diikuti oleh reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rimbo larangan merupakan kawasan hutan adat yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan kultural yang penting bagi masyarakat. Keberadaan rimbo larangan tidak hanya menjadi sumber daya alam semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, lembaga adat memegang peranan sentral dalam menjaga pelestarian rimbo larangan melalui berbagai mekanisme sosial, aturan adat, serta praktik pengelolaan tradisional.

Upaya Lembaga Adat dalam Melestarikan rimbo larangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016), upaya diartikan sebagai usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa upaya merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Upaya Aktif

Upaya aktif merupakan berbagai tindakan nyata yang dilakukan oleh lembaga adat Kenegerian Teratak Air Hitam dalam menjaga dan melestarikan Rimbo Larangan. Upaya aktif lembaga adat dalam pelestarian Rimbo Larangan dilakukan melalui pemasangan papan pemberitahuan, pembuatan parit pembatas, penerapan aturan dan sanksi adat, kegiatan ronda, penanaman bibit pohon, serta musyawarah. Papan pemberitahuan berfungsi memperjelas status kawasan sebagai hutan adat, sedangkan parit menjadi batas fisik untuk mencegah perluasan perkebunan ke dalam kawasan. Aturan, sanksi, dan ronda mendukung pengawasan dan pencegahan pelanggaran, sementara penanaman bibit dilakukan pada kawasan yang mengalami kerusakan dengan dukungan bibit dari pihak luar. Musyawarah digunakan untuk membahas kondisi kawasan, mengevaluasi aturan, dan menentukan langkah pelestarian. Keberhasilan upaya ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan pelestarian sangat ditentukan oleh kapasitas aktor yaitulembaga adat untuk menjadikan pengetahuan tradisional menjadi aksi yang terorganisasi (Yanou, Ros-Tonen, Reed, Siangulube, & Sunderland, 2025).



Gambar 1. Dokumen Papan Pemberitahuan dan Parit Pembatas Kawasan Rimbo Larangan.

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2025).

Keberadaan papan pemberitahuan dan parit pembatas wilayah bukan sekadar penanda fisik, melainkan simbol struktural dari bekerjanya hukum informal di tengah komunitas. Papan pengumuman tersebut berfungsi sebagai instrumen sosialisasi norma untuk menegaskan otoritas bersama antara lembaga adat dan instansi pemerintah kepada masyarakat luas. Sementara itu, pembuatan parit pembatas menjadi tindakan bertujuan (meaningful action) yang konkret guna membatasi ruang gerak para pelaku perambahan dari luar kawasan

Upaya Jaringan

Jaringan merupakan seperangkat hubungan antaraktor dalam suatu struktur sosial yang terbentuk melalui pola komunikasi, kerja sama, dan pertukaran informasi (Kadushin, 2004). Pelestarian Rimbo Larangan didukung melalui jaringan kerja sama lembaga adat dengan Anak Cucu Kemenakan, Dinas Kehutanan, dan Pemerintah Desa. Anak Cucu Kemenakan berperan melalui kepatuhan terhadap aturan adat dan pelaporan potensi pelanggaran, sedangkan Dinas Kehutanan memberikan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan, meskipun pelaksanaannya

belum berkelanjutan karena keterbatasan anggaran. Pemerintah Desa turut mendukung melalui koordinasi, pengakuan terhadap peran lembaga adat, dan musyawarah dalam penyelesaian persoalan. Walaupun program belum bisa berjalan maksimal karena keterbatasan dana, dan hal lainnya, keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa koordinasi jaringan sosial di lapangan sangatlah krusial. Melalui hubungan yang solid ini, pelestarian hutan tidak lagi dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi menjadi satu kesatuan aksi kolektif yang berkelanjutan (Natasya & Susanti, 2026).



Gambar 2. Kerjasama Penanaman Bibit Pohon dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Mahasiswa KKN UNRI, bersama Dinas Kehutanan Melalui UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kuantan Singingi.

(Sumber: Website Kabar Melayu Media Pendidikan & Budaya, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa jaringan antaraktor telah mendukung pelestarian, tetapi masih memerlukan penguatan agar kerja sama dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Upaya legalitas

Upaya Legalitas. Legalitas rimbo larangan dilakukan melalui pengaturan kepengurusan adat yang diwariskan secara turun-temurun serta penerapan perizinan oleh empat datuk sebagai pemegang kewenangan adat. Selain itu, terdapat dinamika mengenai pengurusan SK hutan adat, dengan sebagian pihak menilai legalitas formal dapat memperkuat perlindungan hukum, sementara pihak lain khawatir terhadap potensi pengambilalihan kewenangan dan penyalahgunaan kawasan.“Tidak bisa, tidak bisa diklaim begitu saja, apapun yang mereka tawarkan nantinya, seperti pada saat itu dari pihak pemerintah kecematan ingin menjadikan rimbo larangan ini hutan lindung tetap tidak bisa, kalau dijadikan hutan lindung maka banyaklah nanti penyalahgunaan dari pihak mereka, dan kami lembaga adat tidak akan bisa berkutik karena hutan bukan hutan adat lagi. Maka dari itu jika ada yang mencoba mengambil nantinya tidak akan bisa diserahkan atau diambil. Kalaupun memaksa bisa diselesaikan jalur hukum.” (Suardiman, Wakil ketua lembaga Adat, Maret 2025). Informan menjelaskan bahwa lembaga adat memiliki kontrol dan penjagaan adat yang kuat atas rimbo larangan, sehingga jika ada pihak luar yang berusaha mengambil alih atau memaksakan klaim, upaya tersebut tidak akan mudah diterima dan akan mendapat perlawanan serius. Hingga kini, perlindungan rimbo

larangan masih bertumpu pada legitimasi hukum adat dan pengakuan masyarakat. Kenyataan di lapangan ini membuktikan bahwa keberhasilan dalam menjaga lingkungan sangat ditentukan oleh adanya pengakuan nyata terhadap lembaga tradisional yang sudah melekat kuat di dalam kehidupan masyarakat (Arfa et al., 2024).

Tantangan Lembaga Adat dalam Perlindungan Rimbo Larangan

Tantangan Internal

Tantangan internal dalam penelitian ini merupakan berbagai hambatan yang berasal dari dalam lembaga adat Tantangan internal lembaga adat meliputi perbedaan pandangan mengenai legalitas formal, regenerasi kepemimpinan, dan keterbatasan administrasi. Perbedaan pandangan terlihat dari adanya pihak yang menganggap pengakuan adat telah cukup, sementara pihak lain menilai SK hutan adat diperlukan untuk memperkuat perlindungan kawasan. Regenerasi kepemimpinan juga menjadi tantangan karena pergantian pengurus melalui garis kekerabatan perlu mempertimbangkan kesiapan dan tanggung jawab penerus. “Kriteria untuk jadi pengurus lembaga adat itu ada beberapa hal penting yang harus dipenuhi. Pertama, orang tersebut harus berasal dari suku yang sama atau masih satu garis keturunan dengan anggota lembaga adat yang akan diganti atau anggota adat sebelumnya, karena itu berkaitan langsung dengan pemahaman terhadap adat istiadat yang berlaku. Kedua, harus sehat secara jasmani dan rohani, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, harus mampu bertanggung jawab, karena jadi pengurus lembaga adat itu bukan hal ringan, ada tanggung jawab besar apalagi ini tidak merupakan pekerjaan yang dibayar. Karena kalau sanggup saja tapi tidak yang dapat dipercaya, nanti hancur rimbo dan adat ni.” (Suardiman, Wakil ketua lembaga Adat, Maret 2025). Keterbatasan dalam penyediaan dokumen dan surat-menyurat dapat menghambat penguatan legalitas serta kerja sama dengan pihak eksternal. Perbedaan pemaknaan di internal organisasi ini menjadi bukti sosiologis bahwa arah tindakan kolektif belum sepenuhnya solid (Suryana, 2026).

Tantangan Eksternal

Lembaga adat juga dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang berasal dari interaksi dengan pihak luar, baik itu masyarakat, pemerintah, atau hal lainnya dalam upaya melindungi rimbo larangan. Tantangan eksternal meliputi perbedaan pendekatan antara lembaga adat dan pemerintah, pelanggaran aturan, serta konflik batas wilayah. Perbedaan pendekatan terkait pengelolaan kawasan masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah karena kedua pihak memiliki tujuan yang sama dalam pelestarian rimbo larangan. Sementara itu, pelanggaran berupa penebangan, pengambilan hasil hutan tanpa izin, dan

penambangan emas ilegal menjadi kendala pengawasan, termasuk karena dilakukan secara diam-diam.



Gambar 3. Penebangan Pohon Hutan Rimbo Larangan.

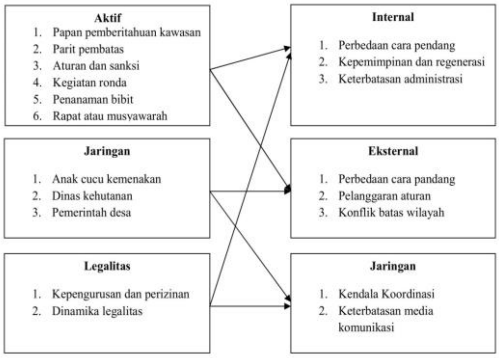
(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2025).

Ketidakjelasan batas kawasan berpotensi menimbulkan penggunaan lahan yang tidak sesuai aturan, sehingga lembaga adat menggunakan parit pembatas sebagai salah satu upaya memperjelas kawasan. Permasalahan tersebut juga memperlihatkan perlunya penguatan kelembagaan masyarakat adat melalui penataan organisasi serta keberadaan aturan tertulis yang terdokumentasi secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat(Pratiwi, Nitibaskara, & Salampessy, 2019)

Tantangan Jaringan

Tantangan Jaringan. Tantangan jaringan meliputi kendala koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait serta keterbatasan penggunaan media komunikasi modern. Proses administratif dan lambatnya tindak lanjut dapat menghambat penyampaian aspirasi serta kebutuhan lembaga adat, terutama terkait legalitas dan dukungan pengelolaan rimbo larangan. Selain itu, dominannya komunikasi langsung melalui musyawarah dan pertemuan adat membuat penyebaran informasi kepada masyarakat dan pihak luar belum optimal, meskipun pola tersebut masih efektif dalam lingkungan adat. tetapi memiliki keterbatasan ketika digunakan untuk memperluas jaringan dengan pihak di luar komunitas adat. “Kalau untuak jangkauan komunikasi kaluar tu memang agak susah, sobab banyak anggota lembaga adat lah barumuar dan ndak sagalonyo punyo handphone do. Biasanyo informasi disampaikan pas ado perkumpualan pas rapek, di masjid, atau kadang datang langsung dari rumah ke rumah. Jadi untuak menjangkau masyarakat di luar kenegerian atau manyampaikan informasi lebih luas memang agak terbatas kini ma**”**. (Informan Sahaman, Anggota Lembaga Adat, Maret 2025). Pola interaksi tradisional ini memang sangat kuat dalam menjaga kohesi sosial internal, tetapi menjadi kelemahan mendasar ketika dihadapkan pada tuntutan birokrasi modern yang serba digital (Pelupessy, 2023). Lembaga adat memiliki keinginan subjektif untuk menyebarkan informasi mengenai pelestarian rimbo larangan secara luas, namun ruang gerak mereka

terhambat oleh realitas bahwa mayoritas pengurus telah berusia lanjut dan belum cakap dalam mengoperasikan media digital.



Gambar 4. Pola Upaya dan Tantangan Lembaga Adat dalam Pelestarian Rimbo Larangan.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2026).

Temuan penelitian mengenai strategi lembaga adat dalam pelestarian rimbo larangan dapat dianalisis menggunakan Teori Aksi Hinkle. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan aktor dilakukan secara sadar, berorientasi pada tujuan tertentu, menggunakan cara atau strategi tertentu, serta dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, lembaga adat bertindak sebagai aktor yang menjalankan berbagai strategi pelestarian rimbo larangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi lembaga adat dalam pelestarian rimbo larangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan berorientasi pada tujuan, yaitu menjaga keberlanjutan kawasan hutan adat sesuai dengan nilai dan aturan adat yang berlaku. Kesadaran tersebut terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti pemasangan papan pemberitahuan, pembuatan parit pembatas, patroli, penanaman pohon, musyawarah adat, penguatan kerja sama, serta pengaturan kepengurusan dan perizinan adat.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya strategi dan pertimbangan lembaga adat dalam menyesuaikan tindakan dengan kondisi serta kebutuhan pelestarian kawasan. Hal ini sejalan dengan Teori Aksi Hinkle yang memandang tindakan sebagai tindakan sadar yang diarahkan pada tujuan melalui cara atau strategi tertentu, serta melibatkan kemampuan aktor dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Pelaksanaan strategi tersebut juga didasarkan pada nilai, norma, dan prinsip moral adat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan, sanksi, perizinan, dan musyawarah adat menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang dianggap tepat dalam pengelolaan rimbo larangan. Dengan demikian, tindakan lembaga adat tidak hanya dimaknai sebagai upaya perlindungan hutan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam mempertahankan nilai, identitas, dan warisan adat masyarakat. Kondisi tersebut memperkuat pandangan Hinkle bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh nilai dan pemaknaan aktor terhadap tindakannya. Namun, pelaksanaan

strategi tersebut tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, seperti perbedaan pandangan mengenai legalitas, regenerasi kepemimpinan, keterbatasan administrasi, perbedaan dengan pemerintah, pelanggaran aturan adat, konflik batas wilayah, serta kendala koordinasi dan pemanfaatan media komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan lembaga adat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali aktor, sebagaimana asumsi Hinkle mengenai adanya batasan dalam tindakan sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga adat dalam pelestarian rimbo larangan di Kenegerian Teratak Air Hitam menerapkan strategi melalui upaya aktif, jaringan, dan legalitas, yang meliputi perlindungan kawasan, penerapan aturan adat, pengawasan, pemulihan lingkungan, kerja sama, serta pengaturan kelembagaan dan perizinan adat. Pelaksanaannya menghadapi tantangan internal, eksternal, dan jaringan, seperti dinamika legalitas, regenerasi kepemimpinan, keterbatasan administrasi, perbedaan dengan pemerintah, pelanggaran aturan, konflik batas, dan kendala koordinasi. Berdasarkan Teori Aksi Hinkle, tindakan tersebut merupakan tindakan sadar dan berorientasi pada tujuan, tetapi tetap dipengaruhi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi dan regenerasi dalam lembaga adat, peningkatan pengawasan dan kerja sama, serta dukungan pemerintah melalui koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi untuk mendukung keberlanjutan rimbo larangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian mengenai strategi lembaga adat dalam pelestarian rimbo larangan di Kenegerian Teratak Air Hitam. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada lembaga adat, masyarakat, serta pihak pemerintah desa yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman, dan pandangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Ababil, S., & Safitra, L. (2025). Strategi bertahan petani setelah peralihan mata pencaharian dari petani karet ke petani sawit di Desa Air Sebayur Bengkulu Utara. *IDEA*, *4*(2), 31–50.

Alhakim, B. A., & Machmud, M. (2024). Jejak mu'alaf Tionghoa Haji Bambang Sujanto (Haji Liu Min Yuan) sosok disiplin dan pekerja keras: Mencari keyakinan agamanya (Kajian perilaku makna konversi ke agama Islam). *Jurnal Hukum Egalitaire*, *2*(1), 31–48.

Arfa, H., Safiuddin, S., Intan, N., Ukkas, J., Tabiu, R., & Afoeli, L. O. M. T. (2024). Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Catha: Journal of Creative and Innovative Research, 1*(2), 35–44.

Baho, D. (2023). *Dinamika fungsi sosial hak atas tanah*. CV. Ruang Tentor.

Chandany, V. I., & Syuryani. (2026). Penerapan reforma agraria sekitar kawasan hutan milik negara dengan tanah kaum di Nagari Pagadih. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, 3*(1), 368–383.

Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, *6*(3), 9377–9389.

Kadushin, C. (2004). *Introduction to social network theory*. Boston Graduate School of Psychoanalysis.

Marwoto, M., & Ir, D. (2022). Efektivitas lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat Rimbo Bulim Kabupaten Bungo. *Jurnal Silva Tropika, 6*(1), 37–42. https://doi.org/10.22437/jsilvtrop.v6i1.20920

Natasya, H., & Susanti, R. (2026). Aksi kolektif perempuan dalam pelestarian tradisi Batobo di Desa Koto Gunung Kabupaten Kuantan Singingi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 19604–19613.

Pelupessy, P. J. (2023). Masyarakat adat, kelembagaan, dan perhutanan sosial (Penelitian di kalangan Orang Buru di Petuanan Liesela, Kabupaten Buru-Maluku). *Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI, 1*(2), 379–387.

Pratiwi, R., Nitibaskara, T. U., & Salampessy, M. L. (2019). Kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat (Studi kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Belantara*, *2*(1), 62–69. https://doi.org/10.29303/jbl.v2i1.131

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration, 1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2*(1), 1–13. https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18

Sadjeti, E., Lestari, I., Insusanty, E., & Sembiring, F. R. (2026). Analysis of the sustainable livelihood approach (SLA) to support social forestry: A case study of Rimbo Larangan indigenous forest, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. *International Journal of Peatland Research and Innovation, 2*(1), 22–37.

Salsabila, I., Frinaldi, A., Lanin, D., Rembrandt, & Ridha, M. (2025). Kedudukan hutan adat Nagari dalam kerangka hukum nasional dan daerah Sumatera Barat. *Journal of Innovative and Creativity*, *5*(3), 31614–31620.

Sanbas. (2014). Berhasil jaga rimbo larangan, lembaga adat Teratak Air Hitam raih kapal taruh 2014. *Go Riau.Com*.

Suryana, C. (2026). Efektivitas proses surat menyurat pada sub bagian tata usaha di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Masa Depan, 8*(1), 20–33.

Syanlindri, A. L., & Supriyono. (2023). Masyarakat dan kesadaran mengelola sampah (Studi deskriptif pada salah satu RW di Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi). *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, *10*(1), 1–11. https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i2.43967

Widowati, D. A., & Luthfi, A. N. (2014). *Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan*. STPN Press.

Yanou, M. P., Ros-Tonen, M. A. F., Reed, J., Siangulube, F. S., & Sunderland, T. (2025). The dynamics and politics of integrating local knowledge systems in multistakeholder platforms. *Ecology and Society*, *30*(4), 18. https://doi.org/10.5751/ES-16272-300418